



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN NGLERI

Nomor : 8

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN NGLERI
NOMOR 8 TAHUN 2025
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLERI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngleri Nomor 5 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang harus ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor ...);
9. Peraturan Kalurahan Ngléri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngléri Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Kalurahan Ngléri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Ngléri Tahun 2025 Nomor 5);
11. Peraturan Kalurahan Ngléri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Ngléri Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLERI

dan

LURAH NGLERI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp.	2.006.000.000,00
2. Belanja Desa	: Rp.	1.883.961.794,00
Surplus/(Defisit)	: Rp.	122.038.206,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	32.186.794,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	154.225.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	(122.038.206,00)
 SilPA Tahun Berkenaan	: Rp.	 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal kalurahan

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 6


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngléri.

Ditetapkan di Ngléri

pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH NGLERI, -¹



Diundangkan di Ngléri

pada tanggal 31 Desember 2025



LEMBARAN KALURAHAN NGLERI TAHUN 2025 NOMOR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLERI
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.256.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.978.752.650,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.991.350,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.006.000.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	791.837.894,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	687.853.375,00	
5.3.	Belanja Modal	363.270.525,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.883.961.794,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	122.038.206,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	32.186.794,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	32.186.794,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	154.225.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	154.225.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(122.038.206,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngleri Wetan, 31 Desember 2025

LURAH NGLERI -



SUPARDAL

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLERI
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.256.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.978.752.650,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.991.350,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.006.000.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.002.440.150,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	889.334.150,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	649.224.550,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	649.224.550,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.754.824,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.754.824,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	43.011.350,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.011.350,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.148.520,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.148.520,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.750.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.604.700,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.604.700,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.130.206,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.130.206,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	600.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	600.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.150.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.700.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.900.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	9.050.000,00	PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	93.036.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.500.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.650.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.700.000,00	PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.700.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	8.500.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	23.211.000,00	PAD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.211.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.275.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.275.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.320.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.300.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.020.000,00	ADD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.020.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>511.463.144,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	13.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.500.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	89.561.119,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	18.981.119,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.981.119,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.650.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	37.930.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.930.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	27.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	156.827.025,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasian Milik Desa	3.000.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	120.037.025,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	120.037.025,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	33.790.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	33.790.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	251.575.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	197.500.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.500.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	54.075.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.075.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>301.358.500,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	67.990.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	20.700.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.250.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	20.040.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.040.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	19.000.000,00	DDS
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	214.443.500,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	209.443.500,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	209.443.500,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.000.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.925.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	4.025.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.500.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.000.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>27.700.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.500.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	3.500.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	10.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.700.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.700.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.500.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	7.000.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	3.500.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>41.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.883.961.794,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	122.038.206,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	32.186.794,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	154.225.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(122.038.206,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	




 Ngleri Wetan, 31 Desember 2025
 LURAH NGLERI -
 SUPARDAL

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : PABU, 31 DESEMBER 2025
 Tempat : AULA KALURAHAN NGLERI
 Pukul : 20.00 WIB
 Acara : SIDANG PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DEKA TA 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPARDAL	LURAH	1
2	YULI SUPRIYANTO	CARIK	2
3	WAHYUDI CAHYONO	JAGABAYA	3
4	SUWARDI	ULU-ULU	4
5	SUJARMONO	KAMITUWA	5
6	NASIB SETYA	TATA LAKSANA	6
7	AHMADI	DANARTA	7
8	DWI YUSWANTO	PANGRIPTA	8
9	MARIYA ULFA	STAF PANGRIPTA	9
10	SEPTIANA NUR MUSITO	STAF KAMITUWA	10
11	BUDI ARI WIBOWO	STAF ULU-ULU	11
12	FITRI NUR YUSUF	STAF JAGABAYA	12
13	AGUS PURWANTO	STAF TATA LAKSANA	13
14	ISTRI RAHAYU	DUKUH NGLUWENG	14
15	EDY SUMARNO	DUKUH PUNTIK KULON	15
16	SUKIYANTO	DUKUH PUNTIK WETAN	16
17	PARTINI	DUKUH NGLERI KULON	17
18	SUNARKO	DUKUH NGLERI WETAN	18
19	ENDRI PRATIWI	DUKUH NGLERI LOR	19
20	TAWIKAN	DUKUH WONOLAGI	20
21	DANANG SUMANTA	DUKUH JELOK	21
22	TAMAM HASYIM	KETUA BAMUSKAL	22
23	MUHSIN	WAKET BAMUSKAL	23
24	RENI RAHMAWATI	SEKRT. BAMUSKAL	24
25	BAGONG KRISWANTO	KABID. PEM. & KEMASYARAKATAN	25
26	W. WIDIYANTO	KABID. PEMB. & PEMBERDAYAAN	26
27	SUGIYANTO	ANGGOTA	27
28	SUROTO	ANGGOTA	28



**KESEPAKATAN BERSAMA
LURAH DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLERI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* bertempat di Balai Kalurahan Ngléri Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul dalam acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Ngléri menyetujui bersama terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngléri Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah rancangan Peraturan Kalurahan dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Ngléri dan ditandatangani bersama oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngléri dan Lurah Ngléri.


Kepala Bamuskal Ngléri
[Signature]
SAMAM HASYIM


Lurah Ngléri,
[Signature]
SUPARDAL